BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK RANTO PANYANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 31 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 472);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK RANTO PANYANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut UPTD Balai Ternak Ranto Panyang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan pembibitan, pengembangan dan produksi ternak dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Balai Ternak Ranto Panyang di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

(2) UPTD Balai Ternak Ranto Panyang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Ternak Ranto Panyang, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Balai Ternak Ranto Panyang merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang perbibitan, pengembangan dan produksi ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) UPTD Balai Ternak Ranto Panyang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Balai Ternak Ranto Panyang

Pasal 5

UPTD Balai Ternak Ranto Panyang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen dibidang perbibitan, pengembangan dan produksi ternak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Ternak Ranto Panyang menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program dan perencanaan bidang pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bidang pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ternak;
f. pelaksanaan seleksi ternak;
g. pelaksanaan produksi bakalan bibit;
h. pelaksanaan pengembangan hijauan pakan ternak, pengolahan pakan ternak dan hasil ikutan lainnya;
i. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
j. pelaksanan pengembangan kawasan agro wisata ternak; dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan pembibitan, pengembangan dan produksi ternak.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan program dan perencanaan bidang perbibitan, pengembangan dan produksi ternak;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pengendalian pelaksanaan pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
d. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bidang perbibitan, pengembangan dan produksi ternak;
e. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ternak;

f. pengendalian pelaksanaan seleksi ternak;
g. pengendalian pelaksanaan produksi bakalan bibit;
h. pengendalian pelaksanaan pengembangan hijauan pakan ternak, pengolahan pakan ternak dan hasil ikutan lainnya;
i. pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
j. pengendalian pelaksanan pengembangan kawasan agro wisata ternak;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait bidang pembibitan, pengembangan dan produksi ternak;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah, perencanaan, hukum, tatalaksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengelolaan urusan umum;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan aset;
g. pelaksanan urusan hubungan masyarakat, hukum, administrasi dan dokumentasi;
h. pelaksanaan penyusunan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Balai Ternak Ranto Panyang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Balai Ternak Ranto Panyang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Balai Ternak Ranto Panyang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

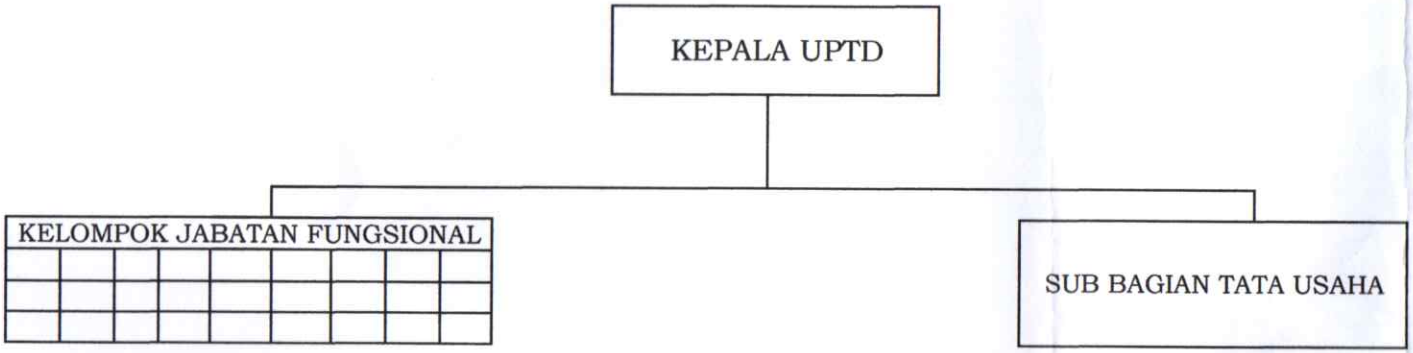
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 643

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK RANTO PANYANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK RANTO PANYANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI